



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa semenjak bulan Februari tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon memilih bekerja menjadi LC dan tidak mau menghiraukan larangan Pemohon sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncaknya bulan Juni tahun 2016, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 3 tahun 4 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak dalam pemeliharaan orang tua Termohon, oleh sebab itu Pemohon memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Termohon;
7. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal



2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
  3. Menetapkan anak, berada di bawah Hadhonah Termohon;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, Nomor xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa KarangTengah Kecamatan Tuntang kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 18 Februari 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Bancak selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohondengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tanpa seijin Pemohon Termohon bekerja sebagai pemandu karaoke sehingga Termohon sering pulang malam dan saksi pernah mendengar beberapa kali saat Pemohon dan Termohon tinggal dirumah oran tua Termohon;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Tuntang dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Bancak;
- Bahwa Pemohon masih sering datang kerumah orangtua Termohon untuk memberikan uang saku/jajan kepada anaknya;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 26 Februari 1969 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi Ayah Pemohon;
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni tahun 2013 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Bancak selam kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk bekerja sebagai pemandu karaoke tetapi Termohon lebih memilih tetap bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon pulang kerumah saksi dan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon masih sering datang kerumah orangtua Termohon untuk memberikan uang saku/jajan kepada anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar majelis memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Salatiga karena semenjak bulan Februari tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon memilih bekerja menjadi LC dan tidak mau menghiraukan larangan Pemohon yang mengakibatkan sejak bulan Juni tahun 2016, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon tetap tinggal di Gunung Jayan, Bancak, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Perum Cindelaras, Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 3 tahun 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah

*Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal*





membenarkan atau setidaknya tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4 yang masing-masing bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 Pemohon penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2016 yang

*Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal*



lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk bekerja sebagai pemandu karaoke tetapi Termohon lebih memilih tetap bekerja yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 24 Juni 2013, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk bekerja sebagai pemandu karaoke tetapi Termohon lebih memilih tetap bekerja sebagai pemandu karaoke ;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk bekerja sebagai pemandu karaoke tetapi Termohon lebih memilih tetap bekerja sebagai pemandu karaoke yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu,

*Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal*





Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara a quo, Majelis tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi apa tidak” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dan atas perkara ini saksi-saksi Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon yang ternyata tidak berhasil, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) PP nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum memohon agar majelis menetapkan anak di bawah hadlonah Termohon;

Menimbang, bahwa anak tersebut belum berusia 12 tahun (belum mumayyiz) semestinya dengan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, namun oleh karena senyatanya anak tersebut sekarang sudah tinggal bersama Termohon dan Termohon yang tidak hadir patut dinyatakan tidak keberatan atas hal ini, demi untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, maka permohonan ini juga patut dikabulkan ;

*Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal*



Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon agar Pemohon tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung dan Termohon tidak dapat menghalangi Pemohon untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hokum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Pemohon tidak memberikan akses kepada Termohon yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya";  
maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sai



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Menetapkan hak asuh anak, berada di bawah Hadhonah Termohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp506000,00 ( lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Salim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2019/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)